

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2134 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL  
DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI**

Menimbang : dst  
Mengingat : dst  
Memperhatikan : dst

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur '2' dari jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur "5" dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur "6" dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur "9" dari daftar Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 November 2023



**Direktur Utama**

*ttd.*

**I Hendrasmo**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2134 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL  
DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI**

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, dan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- b. bahwa sehubungan butir a di atas dan untuk operasional di lingkungan operasional LPP RRI, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana butir b di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 312/KMK.01/2012;
9. Keputusan Dewas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Hasil uji kelayakan dan kepatutan, psikotest dan rekam jejak yang bersangkutan;
2. Pertimbangan Rapat Baperjakat LPP RRI Nomor 08/BAPERJAKAT/JPB/VII/2023 tanggal 25 – Juli - 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur "2" dari jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur "5" dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur "6" dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur "9" dari daftar Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 November 2023

**Direktur Utama**

*ttd.*

**I Hendrasmo**



**Tembusan :**

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Menteri Kominfo RI di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo RI di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Meulaboh dan Samarinda;
7. Kepala RRI Meulaboh;
8. Kepala RRI Samarinda;
9. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI di Jakarta;
10. Dewan Pengawas LPP RRI di Jakarta.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI  
NOMOR : 2134 TAHUN 2023**

NO.	NAMA / NIP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PANGKAT /GOL. RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARAN TUNJANGAN JABATAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1.	Khairul Asmadi, SE 196712031998031002	Sawang Ba'u, 03 - 12 - 1967	Penata Tk. I - III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Meulaboh Eselon IV.a/Jabatan Pengawas	Kepala Bagian Tata Usaha RRI Samarinda Eselon III.b/Jabatan Administrator	08/BAPERJAKAT /JB/VII/2023	25 Juli 2023	Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 November 2023

Direktur Utama

*ttd*

I Hendrasmo

Sesuai dengan aslinya,  
Direktur Sumber Daya Manusia dan  
Umum



**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI  
NOMOR : 2134 TAHUN 2023**

NO.	NAMA / NIP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PANGKAT /GOL. RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARAN TUNJANGAN JABATAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1.	Khairul Asmadi, SE 196712031998031002	Sawang Ba'u, 03 - 12 - 1967	Penata Tk. I - III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Meulaboh Eselon IV.a/Jabatan Pengawas	Kepala Bagian Tata Usaha RRI Samarinda Eselon III.b/Jabatan Administrator	08/BAPERJAKAT /JB/VII/2023	25 Juli 2023	Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 November 2023

\_\_\_\_\_  
Direktur Utama

*ttd*

I Hendrasmo

Untuk petikan yang sah,  
Direktur Sumber Daya Manusia dan  
Umum

